

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang Dibentuk Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Nomor 32 Tahun 2004 6. Undang-Undang tentana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 8. Polisi Daerah adalah Kepolisian Negara RI di Provinsi Kalimantan Timur.
- 9. Unsur pengawasan daerah Provinsi adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- 10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan operasional dari KPID.
- 11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan meyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
- 12. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- 13. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
- 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah sebagian anggota Polisi Pamong Praja yang ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga yang diatur Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri.

Pasal 3

Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- 1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- 2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI

Bagian Pertama

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah:
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 4

Organisasi

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengembangan Personil;
 - (2) Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.

- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, membawahkan:
 - (1) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (2) Seksi Pemeriksaan dan Penindakan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Operasional, membawahkan:
 - (1) Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - (2) Seksi Pengendalian Operasional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID)

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur staf yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan pelayanan administrasi KPID.
- (2) Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris KPID Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan KPID dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 9

Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, menyusun sistem dan tatalaksana penyiaran, melakukan dan melaksanakan administrasi perizinan siaran serta administrasi pengawasan siaran.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, arsip, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan administrasi penyusunan sistem dan tatalaksana siaran, perancangan peraturan penyiaran daerah, menerima pengaduan masyarakat, pemberian sanksi siaran dan menyusun standar program siaran;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat KPID;
- d. mengkoordinasikan tugas-tugas ppns dalam melakukan kegiatan perilaku penyiaraan (p3) dan standar program siaran (sps);
- e. mengkoordinasikan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua dan anggota KPID;
- g. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas:
 - a. Sekretaris:
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Sistem Penyiaran;
 - d. Sub Bagian Perizinan Penyiaran;
 - e. Sub Bagian Pengawasan Penyiaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BABIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Sekretaris KPID dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Satuan Polisi Pamong Praja

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengisian jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.
- (4) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional.
- (6) Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID)

Pasal 14

- (1) Sekretaris KPID diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Sekretariat KPID dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON ORGANISASI

Bagian Pertama

Satuan Polisi Pamong Praja

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tipe B adalah Jabatan Eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tipe B adalah Jabatan Eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tipe B adalah jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID)

Pasal 16

- (1) Sekretaris KPID adalah Jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi KPID adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VII

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Satpol PP, Sekretaris KPID, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 18

- (1) Apabila Kepala Satpol PP berhalangan maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai denaan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Apabila Sekretaris KPID berhalangan maka Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekretaris atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangundangan tersendiri tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Sekretariat KPID dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat KPID dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 Juli 2008

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

> > H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung serta unsur pelayanan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga dalam Pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan).

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya sebagai bagian dari perangkat daerah, yaitu dibentuknya Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas Pasal 18

Cukup jelas Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 36